



**PUTUSAN**

Nomor 939/Pid.B/2024/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GUSTI KADEK EKA PUTRA;**
2. Tempat lahir : Mayong ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Santa, Ds. Mayong, Kec. Seririt, Kab. Buleleng dan Jl. A Yani Utara Gang Wahyu, Denpasar Utara, Kota Denpasar;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 939/Pid.B/2024/PN DPS tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 939/ Pid.B/2024/PN DPStanggal 3 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Hal 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI KADEK EKA PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan "**barang siapa melakukan kekerasan (penganiayaan terhadap orang lain yang menimbulkan rasa sakit atau luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUSTI KADEK EKA PUTRA** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax berwarna hitam yang dicat warna ungu tanpa No.pol

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

  - 1 (satu) pcs baju kaos warna hitam
  - 1 (satu) pcs celana pendek warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**
3. Menetapkan agar Terdakwa **GUSTI KADEK EKA PUTRA** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-382/BDG/EOH/09/2024, tanggal 17 September 2024 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa GUSTI KADEK EKA PUTRA pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 00.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan juli tahun 2024 bertempat di Parkiran Skate Board Jalan Pantai Kuta Kel/Ds. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa

Hal 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau mengadili perkara ini **melakukan penganiayaan (kekerasan) terhadap** saksi I MADE UMARIANA dengan cara Terdakwa memukul saksi I MADE UMARIANA menggunakan tangan kanan mengepal dan tangan kiri mengepal sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian dahi, bagian bibir dan bagian kepala belakang saksi I MADE UMARIANA yang menimbulkan rasa **sakit atau luka** pada dahi kanan, dahi kiri, kepala bagian belakang sebelah kiri, bibir bawah sebelah kiri, **sehingga mengakibatkan saksi korban I MADE UMARIANA tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari atau pencaharian**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi I MADE UMARIANA berangkat untuk melakukan pengamanan desa adat di Pura Penyarikan, yang selanjutnya saksi I MADE UMARIANA melintas di Jl. Bakung Sari Kuta melihat seseorang laki-laki bernama GEDE MERTA yang melakukan atraksi sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor sambil mengangkat ban depan;
- Bahwa selanjutnya saksi I MADE UMARIANA menegur seseorang laki-laki bernama GEDE MERTA tersebut dan kembali masuk ke dalam pos yang berada di depan pura penyarikan jalan bakung sari;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi I MADE UMARIANA dengan tujuan memberitahukan jika orang yang melakukan atraksi sedang menunggu saksi I MADE UMARIANA di Parkiran Skate Board Jalan Pantai Kuta, Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa saksi I MADE UMARIANA menuju lokasi yang dimaksud sesampainya disana saksi I MADE UMARIANA yang masih berada di atas sepeda motor bertemu dengan seseorang laki-laki bernama GEDE MERTA yang melakukan atraksi tersebut yang selanjutnya seseorang laki-laki bernama GEDE MERTA tersebut meminta maaf kepada saksi I MADE UMARIANA, namun saksi I MADE UMARIANA tetap merasa marah kepada seseorang laki-laki bernama GEDE MERTA tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa merasa tersinggung dan tidak terima akan hal tersebut selanjutnya Terdakwa memukul saksi I MADE UMARIANA menggunakan tangan kanan mengepal dan tangan kiri mengepal sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian dahi, bagian bibir dan bagian kepala belakang saksi I MADE UMARIANA;
- Bahwa setelah saksi I MADE UMARIANA menerima penganiayaan oleh Terdakwa, saksi I MADE UMARIANA merasa lemas yang selanjutnya terjatuh dan saksi I MADE UMARIANA tidak sempat melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Revertum Nomor: 01/VER/RSKIK/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan, yang ditandatangani oleh dokter I GEDE AGUS DARSANA PALGUNADI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada dahi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter diatas alis, terdapat luka benjol berwarna kulit berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
2. Pada dahi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas alis, terdapat dua luka benjol berwarna kulit berukuran masing-masing yaitu satu sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter;
3. Pada kepala bagian belakang sebelah kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, sejajar dengan daun telinga, terdapat luka benjol berwarna kulit, berukuran empat kali empat sentimeter;
4. Pada bibir bawah sebelah kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

- Bahwa kesimpulan pemeriksaan didapatkan luka-luka benjol dan lecet yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;
- Bahwa setelah saksi I MADE UMARIANA menerima penganiayaan dari Terdakwa, mengakibatkan saksi I MADE UMARIANA tidak dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari atau pencaharian selama beberapa hari karena kepala bagian belakang masih terasa sakit dan saksi I MADE UMARIANA merasakan pusing pada bagian kepala;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **MADE UMARIANA** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadian yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 00.00 wita bertempat di Parkiran Skate Board Jalan Pantai Kuta Kel/Ds. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui nama seorang laki-laki yang melakukan penganiayaan terhadap saksi dan adapun ciri-ciri Terdakwa diantaranya sebagai berikut:
  - Seorang laki-laki
  - Badan Bertato
  - Menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max berwarna ungu, berisikan stiker PIKACU
- Bahwa saksi menerangkan adapun laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban menggunakan tangan yang mengepal
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 13- 15 kali, yang mengenai dahi kiri, dahi kanan, bibir, belakang telinga kiri dan kepala bagian belakang.
- Bahwa saksi menerangkan akibat menerima penganiayaan dari Terdakwa, saksi mengalami bengkak pada bagian kepala belakang, dahi mengalami bengkak, mulut mengalami lecet, belakang telinga bagian kiri bengkak dan sampai sekarang saksi mengalami pusing. Dengan akibat yang saksi alami tersebut saksi tidak bisa beraktifitas sehari-hari.
- Bahwa saksi menerangkan berawal saksi berangkat kerja di Pura Penyarikan, lalu saksi melintas di Jalan Bakung Sari Kuta dan menegur seorang laki-laki yang mengangkat sepeda motor tersebut, lalu seorang laki-laki yang mengangkat sepeda motor tersebut lari. Setelah itu saksi masuk kedalam pos didepan pura penyarikan jalan bakung sari, dan saksi dicari oleh Terdakwa dan memberitahukan bahwa seorang laki-laki yang mengangkat sepeda motor tersebut berada di Parkiran Skate Board Jalan Pantai Kuta Kel/Ds. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung. Setelah sampai dilokasi yang dimaksud, lalu saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang mengangkat sepeda motor tersebut dan seorang laki-laki tersebut minta maaf dengan saksi, namun posisi saksi masih diatas sepeda motor. Tidak lama kemudian saksi dicari oleh Terdakwa tersebut, karena tidak terima bahwa “anak buah saksi digituin” lalu saksi turun dari

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Dps



sepeda motor dan saksi dipukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian dahi, setelah itu saksi dipukul mengenai belakang telinga kiri, lalu saksi terjatuh dan lemas. Pada saat saksi terjatuh, lalu saksi dipukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai kepala bagian belakang, adapun saksi dipukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 13- 15 kali, sehingga saksi mengalami bengkak pada bagian kepala belakang, dahi mengalami bengkak, mulut mengalami lecet, belakang telinga bagian kiri bengkak dan sampai sekarang saksi mengalami pusing. Dengan akibat yang saksi alami tersebut saksi tidak bisa beraktifitas sehari-hari.

- Bahwa saksi menerangkan berawal saksi berangkat kerja pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 23.50 wita di Pura Penyarikan, lalu saksi melintas di Jalan Bakung Sari Kuta dan menegur seorang laki-laki yang mengangkat sepeda motor tersebut, lalu seorang laki-laki yang mengangkat sepeda motor tersebut lari. Setelah itu saksi masuk kedalam pos didepan pura penyarikan jalan bakung sari, dan saksi dicari oleh Terdakwa dan memberitahukan bahwa seorang laki-laki yang mengangkat sepeda motor tersebut berada di Parkiran Skate Board Jalan Pantai Kuta Kel/Ds. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung. Setelah sampai dilokasi yang dimaksud, lalu saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang mengangkat sepeda motor dan seorang laki-laki tersebut minta maaf dengan saksi, namun posisi saksi masih diatas sepeda motor. Tidak lama kemudian saksi dicari oleh Terdakwa tersebut, karena tidak terima bahwa "anak buah saksi digituin" lalu saksi turun dari sepeda motor dan saksi dipukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian dahi, setelah itu saksi dipukul mengenai belakang telinga kiri, lalu saksi terjatuh dan lemas. Pada saat saksi terjatuh, lalu saksi dipukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai kepala bagian belakang, adapun saksi dipukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 13- 15 kali, sehingga saksi mengalami bengkak pada bagian kepala belakang, dahi mengalami bengkak, mulut mengalami lecet, belakang telinga bagian kiri bengkak dan sampai sekarang saksi mengalami pusing. Dengan akibat yang saksi alami tersebut saksi tidak bisa beraktifitas sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Dps



2. Saksi I **WAYAN SUBRATA, S.H.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan sehubungan saksi beserta rekan-rekan telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga sebagai Terdakwa tindak pidana penganiayaan Bahwa benar Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 00.00 wita bertempat di Parkiran Skate Board Jalan Pantai Kuta Kel/Ds. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung.
- Bahwa saksi menerangkan setelah diinterogasi saksi bahwa Terdakwa mengaku bernama : GUSTI KADEK EKA PUTRA Tempat / tanggal lahir: Mayong/01 Juli 2003, umur 21 tahun, laki-laki, Pendidikan terakhir SMP, agama Hindu, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 5108020107030146, alamat tinggal Jl. A. Yani Utara Gg. Wahyu Denpasar Utara Kota Denpasar, alamat tetap: Banjar Dinas Santa Ds. Mayong Kec. Seririt Kab. Buleleng (08814739144).
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara cara Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara posisi berhadapan selanjutnya Terdakwa memukul sebanyak 5 kali menggunakan tangan kanan posisi jari mengepal yang mengenai mulut dan kepala sehingga I MADE UMARIANA sempat terjatuh posisi jongkok.
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 18 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (2024), sekitar jam : 19.00 wita, saya bersama team dibawah pimpinan Kanit Reskrim IPTU ANGGI WAHYU ROMADHONI, S.Tr.K. dan Panit I PUTU SANTHI ADNYANA, S.H., mendapatkan informasi bahwa seorang laki-laki yang melakukan penganiayaan berada di Kuta Badung, lalu saksi bersama team mengamankan Terdakwa tersebut, selanjutnya dibawa ke kantor polisi polsek kuta untuk dilakukan interogasi dan seorang laki-laki tersebut mengakui melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dapat dijelaskan berawal Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 00.00 Wita bertempat di Parkiran Skate Board Jl. Pantai Kuta Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, cara Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara posisi berhadapan selanjutnya Terdakwa memukul sebanyak 5 kali

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Dps



menggunakan tangan kanan posisi jari mengepal yang mengenai mulut dan kepala sehingga I MADE UMARIANA sempat terjatuh posisi jongkok, lalu Terdakwa memukul mengenai bibir bagian kiri, mata kiri, dan kepala bagian belakang atas dan telinga bagian kiri sehingga korban mengalami luka pada bibir mengeluarkan darah, memar disebelah kiri mata kiri, telinga kiri merah dan sedikit sempoyongan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi IDA BAGUS ADI ANJAS SEMARA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan sehubungan saksi beserta rekan-rekan telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga sebagai Terdakwa tindak pidana penganiayaan Bahwa benar Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 00.00 wita bertempat di Parkiran Skate Board Jalan Pantai Kuta Kel/Ds. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung.
- Bahwa saksi menerangkan setelah diinterogasi saksi bahwa Terdakwa mengaku bernama : GUSTI KADEK EKA PUTRA Tempat / tanggal lahir: Mayong/01 Juli 2003, umur 21 tahun, laki-laki, Pendidikan terakhir SMP, agama Hindu, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 5108020107030146, alamat tinggal Jl. A. Yani Utara Gg. Wahyu Denpasar Utara Kota Denpasar, alamat tetap: Banjar Dinas Santa Ds. Mayong Kec. Seririt Kab. Buleleng (08814739144).
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara cara Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara posisi berhadapan selanjutnya Terdakwa memukul sebanyak 5 kali menggunakan tangan kanan posisi jari mengepal yang mengenai mulut dan kepala sehingga I MADE UMARIANA sempat terjatuh posisi jongkok.
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 18 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (2024), sekitar jam : 19.00 wita, saya bersama team dibawah pimpinan Kanit Reskrim IPTU ANGGI WAHYU ROMADHONI, S.Tr.K. dan Panit I PUTU SANTHI ADNYANA, S.H., mendapatkan informasi bahwa seorang laki-laki yang melakukan penganiayaan berada di Kuta Badung, lalu saksi bersama

Hal 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Dps



team mengamankan Terdakwa tersebut, selanjutnya dibawa ke kantor polisi polsek kuta untuk dilakukan interogasi dan seorang laki-laki tersebut mengakui melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dapat dijelaskan berawal Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 00.00 Wita bertempat di Parkiran Skate Board Jl. Pantai Kuta Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, cara Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara posisi berhadapan selanjutnya Terdakwa memukul sebanyak 5 kali menggunakan tangan kanan posisi jari mengepal yang mengenai mulut dan kepala sehingga I MADE UMARIANA sempat terjatuh posisi jongkok, lalu Terdakwa memukul mengenai bibir bagian kiri, mata kiri, dan kepala bagian belakang atas dan telinga bagian kiri sehingga korban mengalami luka pada bibir mengeluarkan darah, memar disebelah kiri mata kiri, telinga kiri merah dan sedikit sempoyongan.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( saksi *A de charge* ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi I MADE UMARIANA pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 00.00 Wita bertempat di Parkiran Skate Board Jl. Pantai Kuta Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan teman-teman dari Group motor "Pikacu" mengendarai sepeda motor dari arah Dalung Kuta Utara menuju Kuta, kemudian ketika berada di Kuta, saat itu salah satu teman Terdakwa bernama GEDE MERTA melakukan Standing (mengangkat ban depan) yang kemudian saat itu datang I MADE UMARIANA yang menggunakan pakaian pecalang seorang diri yang selanjutnya menegur teman Terdakwa, yang saat itu GEDE MERTA langsung kabur menuju Pantai Kuta.
- Bahwa Terdakwa mengajak I MADE UMARIANA tersebut untuk pergi ke pantai Kuta menunjukan tempat GEDE MERTA dan teman lainnya kumpul dengan tujuan agar teman lainnya meminta maaf. Yang kemudian Terdakwa Bersama dengan I MADE UMARIANA langsung menuju pantai Kuta dan berhenti di parkiran Skate board Pantai Kuta.



- Bahwa setelah sampai di parkir skate board saat itu Terdakwa bertemu dengan GEDE MERTA, yang kemudian I MADE UMARIANA menegur GEDE MERTA yang selanjutnya Terdakwa menyuruh GEDE MERTA untuk meminta maaf. Setelah itu I MADE UMARIANA tetap marah-marahan dan langsung memukul Terdakwa sebanyak satu kali mengenai bibir, dan saat itu Terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa membalas memukul, yang kemudian terjadi perkelahian dan saling memukul yang melihat perkelahian tersebut selanjutnya beberapa orang meleraikan dan membubarkan kami, dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara posisi berhadapan selanjutnya Terdakwa memukul sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kanan posisi jari mengepal yang mengenai mulut dan kepala sehingga I MADE UMARIANA sempat terjatuh posisi jongkok.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena sebelumnya Terdakwa dipukul oleh I MADE UMARIANA, yang saat itu I MADE UMARIANA memukul Terdakwa sebanyak 5 kali yang mengenai bibir bagian kiri, mata kiri, dan kepala bagian belakang atas dan telinga bagian kiri.
- Bahwa Terdakwa melihat luka pada bagian bibir saksi I MADE UMARIANA sehingga mengeluarkan darah.
- Bahwa benar saksi I MADE UMARIANA mengalami luka pada bibir mengeluarkan darah, memar disebelah kiri mata kiri, telinga kiri merah dan sedikit sempoyongan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax berwarna hitam yang dicat warna ungu tanpa No.pol
- 1 (satu) pcs baju kaos warna hitam
- 1 (satu) pcs celana pendek warna hitam

Barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan, dengan demikian dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 00.00 wiita bertempat di Parkiran Skate Board Jalan Pantai Kuta Kel/Ds. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi I MADE UMARIANA;

Hal 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi I MADE UMARIANA berangkat untuk melakukan pengamanan desa adat di Pura Penyarikan, yang selanjutnya saksi I MADE UMARIANA melintas di Jl. Bakung Sari Kuta melihat seseorang laki-laki bernama GEDE MERTA yang melakukan atraksi sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor sambil mengangkat ban depan;
- Bahwa selanjutnya saksi I MADE UMARIANA menegur seseorang laki-laki bernama GEDE MERTA tersebut dan kembali masuk ke dalam pos yang berada di depan pura penyarikan jalan bakung sari;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi I MADE UMARIANA dengan tujuan memberitahukan jika orang yang melakukan atraksi sedang menunggu saksi I MADE UMARIANA di Parkiran Skate Board Jalan Pantai Kuta, Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa saksi I MADE UMARIANA menuju lokasi yang dimaksud sesampainya disana saksi I MADE UMARIANA yang masih berada di atas sepeda motor bertemu dengan seseorang laki-laki bernama GEDE MERTA yang melakukan atraksi tersebut yang selanjutnya seseorang laki-laki bernama GEDE MERTA tersebut meminta maaf kepada saksi I MADE UMARIANA, namun saksi I MADE UMARIANA tetap merasa marah kepada seseorang laki-laki bernama GEDE MERTA tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa merasa tersinggung dan tidak terima akan hal tersebut selanjutnya Terdakwa memukul saksi I MADE UMARIANA menggunakan tangan kanan mengepal dan tangan kiri mengepal sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian dahi, bagian bibir dan bagian kepala belakang saksi I MADE UMARIANA;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Revertum Nomor: 01/VER/RSKIK/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan, yang ditandatangani oleh dokter I GEDE AGUS DARSANA PALGUNADI dengan hasil pemeriksaan Pada dahi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter diatas alis, terdapat luka benjol sewarna kulit berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, Pada dahi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas alis, terdapat dua luka benjol sewarna kulit berukuran masing-masing yaitu satu sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter, Pada kepala bagian belakang sebelah kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, sejajar dengan daun telinga, terdapat luka benjol sewarna kulit, berukuran

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Dps



empat kali empat sentimeter, Pada bibir bawah sebelah kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi I MADE UMARIANA tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Barang Siapa* “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini bernama **Gusti Kadek Eka Putra** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi ;

#### **Ad.2. Unsur Melakukan penganiyaan;**

Hal 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak disebutkan secara tegas tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan namun berdasarkan yurisprudensi arti penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada korban. Selain itu pada pasal 351 ayat (4) disebutkan jika penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (opzetelijk) untuk :

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain
3. Merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 00.00 wiita bertempat di Parkiran Skate Board Jalan Pantai Kuta Kel/Ds. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi I MADE UMARIANA;
- Bahwa awalnya saksi I MADE UMARIANA berangkat untuk melakukan pengamatan desa adat di Pura Penyarikan, yang selanjutnya saksi I MADE UMARIANA melintas di Jl. Bakung Sari Kuta melihat seseorang laki-laki bernama GEDE MERTA yang melakukan atraksi sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor sambil mengangkat ban depan;
- Bahwa selanjutnya saksi I MADE UMARIANA menegur seseorang laki-laki bernama GEDE MERTA tersebut dan kembali masuk ke dalam pos yang berada di depan pura penyarikan jalan bakung sari;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi I MADE UMARIANA dengan tujuan memberitahukan jika orang yang melakukan atraksi sedang menunggu saksi I MADE UMARIANA di Parkiran Skate Board Jalan Pantai Kuta, Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa saksi I MADE UMARIANA menuju lokasi yang dimaksud sesampainya disana saksi I MADE UMARIANA yang masih berada di atas sepeda motor bertemu dengan seseorang laki-laki bernama GEDE MERTA yang melakukan atraksi tersebut yang selanjutnya seseorang laki-laki bernama GEDE MERTA tersebut meminta maaf kepada saksi I MADE UMARIANA, namun saksi I MADE UMARIANA tetap merasa marah kepada seseorang laki-laki bernama GEDE MERTA tersebut;

Hal 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa merasa tersinggung dan tidak terima akan hal tersebut selanjutnya Terdakwa memukul saksi I MADE UMARIANA menggunakan tangan kanan mengepal dan tangan kiri mengepal sebanyak lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian dahi, bagian bibir dan bagian kepala belakang saksi I MADE UMARIANA;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Revertum Nomor: 01/VER/RSKIK/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan, yang ditandatangani oleh dokter I GEDE AGUS DARSANA PALGUNADI dengan hasil pemeriksaan Pada dahi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter diatas alis, terdapat benjol sewarna kulit berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter, Pada dahi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter diatas alis, terdapat dua luka benjol sewarna kulit berukuran masing-masing yaitu satu sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter, Pada kepala bagian belakang sebelah kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, sejajar dengan daun telinga, terdapat luka benjol sewarna kulit, berukuran empat kali empat sentimeter, Pada bibir bawah sebelah kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi I MADE UMARIANA tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sadar memukul saksi I Made Umariana dengan menggunakan tangannya telah menimbulkan rasa sakit kepada saksi korban sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penganiayaan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax berwarna hitam yang dicat

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Dps



warna ungu tanpa No.pol;

Yang merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada yang paling berhak yakni Terdakwa GUSTI KADEK EKA PUTRA;

- 1 (satu) pcs baju kaos warna hitam
- 1 (satu) pcs celana pendek warna hitam

Agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI KADEK EKA PUTRA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUSTI KADEK EKA PUTRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax berwarna hitam yang dicat warna ungu tanpa No.pol;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa GUSTI KADEK EKA PUTRA;
  - 1 (satu) pcs baju kaos warna hitam
  - 1 (satu) pcs celana pendek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh kami Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., dan A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sudarsana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Deneil Pradipta Intaran, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Ttd.

A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Sudarsana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)